

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 007/HK.02.00/K.BB-07/02/2023

NOMOR : B-01/L.9.10/Gs/02/2023

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Tujuh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga, (07-02-2023)** bertempat di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **IDA KUMALA, S.H.** Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Hamidah No.03 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari, 33121 Kota Pangkalpinang. Dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **SAIFUL BAHRI SIREGAR, S.H., M.H.** Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Bukit Intan Nomor 1, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang. Dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pangkalpinang yang berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 17, lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kejaksaan Negeri Pangkalpinang yang berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (2), di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.
- c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk bekerjasama dalam rangka penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA** dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 (Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2022 tentang Pemilihan Umum perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tentang Perubahana atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
7. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang tata cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan itikad baik sepakat untuk mengadakan kerja sama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dituangkan dalam **Kesepakatan Bersama**, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Bantuan Hukum** adalah pemberian jasa hukum kepada instansi pemerintah atau Lembaga Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk bertindak sebagai Kuasa Pihak dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus;
- (2) **Pertimbangan Hukum** adalah pemberian jasa hukum kepada instansi pemerintah atau lembaga Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Pejabat Tata Usaha Negara dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang disampaikan melalui forum koordinasi yang sudah ada atau melalui media lainnya, di luar proses peradilan;
- (3) **Tindakan Hukum Lain** adalah pemberian jasa hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di luar penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum dan pertimbangan hukum dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah.

PIHAK KESATU	2
PIHAK KEDUA	3

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara secara seimbang dan proporsional;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini :
- a. Sebagai landasan kerjasama dalam penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Meningkatkan pengawasan **PIHAK PERTAMA** terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum;
 - c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- b. Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negera (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) dan Pendampingan Hukum (*Legal Assistant/LA*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Tindakan Hukum Lain yaitu pemberian layanan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan

PIHAK KESATU	2
PIHAK KEDUA	3

- keuangan/keuangan negara serta menegakkan kewibaan pemerintah melalui negosiasi, mediasi dan fasilitasi;
- d. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia , Sosialisasi, termasuk melalui pelatihan bersama;
- e. Kerjasama lain dalam rangka mitigasi resiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum dan Pertimbangan Hukum, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud;
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Dalam hal penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan;
- (4) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis **PIHAK PERTAMA**, dapat dilakukan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat), *workshop* dan seminar;

PIHAK KESATU	2
PIHAK KEDUA	4

- (2) Dalam rangka penyelesaian permasalahan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PARA PIHAK** dapat mengundang untuk meminta pendapat dan/atau menghadirkan ahli sebagai narasumber untuk memberikan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan.

BAB V
PEJABAT PENGHUBUNG
Pasal 6

Dalam rangka melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK PERTAMA** menunjuk Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat sebagai Pejabat Penghubung pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Pejabat Penghubung pada Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang.

BAB VI
BIAYA
Pasal 7

Segala biaya yang timbul dan diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KERAHASIAAN
Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kerja sama;

PIHAK KESATU	2
PIHAK KEDUA	3

- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan kesepakatan kerjasama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini tetap berlaku meskipun jangka waktu kesepakatan bersama telah berakhir.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 9

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesepakatan **PARA PIHAK** atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini diberlakukan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan koordinasi dan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 11

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan atas persetujuan **PARA PIHAK**, serta dituangkan dalam bentuk *addendum* sebagai bagian Kesepakatan Bersama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB IX PENUTUP

Pasal 12

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

 IDA KUMALA, S.H.

PIHAK KEDUA,


 SAIFUL BAHRI SIREGAR, S.H., M.H.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	